



PENETAPAN

Nomor 0518/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kec. Ceme, Kab. Gresik, sebagai "Pemohon" I

Titin Alfiah binti Abdul Hamid, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" II

dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDI WIJIANDOKO, S.H, Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl.Biduri Pandan I No. 18 Perumnas Kota Baru Driyorejo, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022 selanjutnya disebut sebagai " Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 0518/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2011 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Abdul Hamid dengan mahar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kemudian pada tanggal 12 April 2012 Para Pemohon meresmikan perkawinannya yang semula dari perkawinan secara agama menjadi perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kab. Gresik pada tanggal 12 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 95/16/IV/2012 ;
3. Bahwa, pada saat perkawinan yang dilaksanakan secara agama tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Suci Apriliya Maulidah Mahmud lahir pada tanggal 5 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4685/T/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ;
4. Bahwa, kemudian dalam Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan yang bernama Suci Apriliya Maulidah Mahmud dengan No. 4685/T/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik tercatat /atau tertulis bahwa anak tersebut lahir dari seorang ibu yang bernama Titin Alfiah dan atau Pemohon II ;
5. Bahwa, Para Pemohon berkehendak ingin agar supaya dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Suci Apriliya Maulidah Mahmud untuk dapat diakui sebagai anak yang sah dari Para Pemohon sehingga tidak hanya tercatat /atau tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagai anak dari seorang ibu yang bernama Titin Alfiah dan atau Pemohon II ;
6. Bahwa demi kepastian hukum, Para Pemohon mohon Pengesahan Penetapan Pengakuan Anak dari Pengadilan Agama Gresik sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan atau perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik terhadap anak perempuan yang bernama Suci Apriliya Maulida Mahmud serta untuk melakukan perbaikan – perbaikan dokumen yang lainnya ;

M a k a :

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama Suci Apriliya Maulida Mahmud yang lahir pada tanggal 5 April 2012 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (Ali Mahmud) dan Pemohon II (Titin Alfiah) ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik agar supaya menyebutkan /atau mencatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Suci Apriliya Maulida Mahmud adalah merupakan anak dari ayah yang bernama Ali Mahmud (Pemohon I) dan anak dari seorang ibu yang bernama Titin Alfiah (Pemohon II) ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Dan/atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Mahmud (Pemohon I), Nomor: 3525112106760082, tanggal 04 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titin Alfiah (Pemohon II), Nomor: 3525116603760021, tanggal 20 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 95/16/IV/2012, tanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525110610160005, tanggal 06 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suci Apriliyah Maulidah Mahmud, Nomor: 4685/T/2012, tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B. SAKSI:

- 1 : **Mukh Saroni bin H. Arif**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jl. Darmawangsa Dusun Sawahan RT.01 RW.08 Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Suci Apriliya Maulida Mahmud;
- Bahwa saksi tahu pemikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2011;
- Bahwa Pemikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah pak Kiyai Syafi'i di Jogodalu Benjeng, tetapi saksi lupa-lupa ingat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayahnya yang bernama Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, namun diwakilkan kepada bapak Kiyai Syafi'i dari Desa Jogodalu Benjeng;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan bapak Machinuddin, namun saksi lupa mengenai kehadiran saksi dan maharnya;
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan, namun pada tahun 2012 perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di KUA Kecamatan Cerme kabupaten Gresik;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan dan perubahan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sudah cukup;

2 : **Machinuddin bin Ngadi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Darmawangsa Dusun Sawahan RT.01 RW.08 Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Suci Apriliya Maulidah Mahmud;
- Bahwa saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2011;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah bapak Kiyai Syafi'i dari Desa Jogodalu-Benjeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II, namun diwakilkan kepada bapak Kiyai Syafi'i;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan bapak Mukh. Saroni, namun saksi tidak mengetahui mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawinnya;

- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai, dan status Pemohon II adalah janda cerai dalam iddah;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan, namun sekarang sudah di catatkan di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan dan perubahan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sudah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, huruf a angka 20 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa penetapan asal usul anak bagi orang yang beragama Islam, adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah melakukan pemikahan secara sirri pada tanggal 21 Februari 2011, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama (Suci Apriliya Maulidah Mahmud);
- b. Bahwa dalam akta kelahiran 1 (satu) orang anak tersebut, hanya tercantum nama ibu (Pemohon II), padahal 1 (satu) orang anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Mukh Saroni bin H. Arif** dan **Machinuddin bin Ngadi**

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi kutipan akta nikah adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, mereka menikah pada tanggal 12 April 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa (Suci Apriliya Maulidah Mahmud) adalah anak dari seorang perempuan bernama Titin Alfiyah (Pemohon II), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi yang pertama menerangkan pemah menjadi saksi, akan tetapi lupa kejadiannya kapan, adalah fakta yang menunjukkan keraguan saksi dan bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon posita point 2 menjadi tidak jelas apa benar saksi menjadi saksi nikah Para Pemohon karena posita tersebut tidak menyebut nama saksi nikah, disamping itu keterangan saksi ke 2 menerangkan bahwa Pemohon 2 saat nikah sirri tersebut masih dalam iddah, yang dalam hal ini bertentangan pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat meteriil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2011 Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal serumah, dan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa akibat dari hubungan layaknya suami istri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama (Suci Apriliya Maulidah Mahmud);
- Bahwa 1 (satu) orang anak tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun pada akta tersebut, hanya mencantumkan anak dari seorang perempuan (ibu), tanpa menyebutkan nama laki-laki (ayah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui bahwa 1 (satu) orang anak tersebut adalah anak mereka, dan selama ini tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat mengenai status dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 12 April 2012, dengan bukti kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Nomor: 95/16/IV/2012, tanggal 12 April 2012;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat perkawinan yang sah, kemudian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta di atas, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan perkawinan sirri mereka yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2011, maka 1 (satu) orang anak, bernama (Suci Apriliya Maulidah Mahmud), dapat dinilai sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dengan demikian akta kelahiran atas nama anak tersebut (bukti P.5) yang hanya mencantumkan anak dari seorang perempuan (ibu), tanpa mencantumkan nama seorang laki-laki (ayah) adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-III/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak luar kawinpun berhak mendapat perlindungan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak dan hak-hak yang ada padanya, dengan demikian hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis, yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum berupa pengakuan anak, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa yang dimaksud pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah, atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa 1 (satu) orang anak, bernama () adalah anaknya, yang lahir akibat hubungan biologis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan pengakuan tersebut telah memperoleh ijin atau disetujui oleh Pemohon II sebagai ibunya, dengan demikian maka 1 (satu) orang anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa 1 (satu) orang anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka 1 (satu) orang anak tersebut berhak untuk mengetahui orang tuanya (ayah-ibu), dengan demikian maka dalam akta kelahiran untuk 1 (satu) orang anak tersebut, selain mencantumkan Pemohon II sebagai perempuan/ibu yang melahirkannya, harus pula mencantumkan Pemohon I sebagai laki-laki/ayah dari 1 (satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak. Sedangkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud, sehingga Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Suci Apriliya Maulidah Mahmud lahir pada tanggal 5 April 2012 adalah anak biologis dari Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Titin Alfiah binti Abdul Hamid);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh DR. H. M.ARUFIN,S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.

DR. H. M. ARUFIN,S.H.,M.Hum.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------|----|-----------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------|----|------------|
| Panggilan | Rp | 0,00 |
| PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)